

PENETAPAN – PENGGUNA – MYINTRESS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penggunaan SAKTI melalui Platform Monitoring, Pengendalian, Pengawasan, Rekonsiliasi, Pelaporan, dan Evaluasi Transaksi Keuangan Negara terintegrasi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang ini adalah: Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.05/2014; Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 110 Tahun 2024; Peraturan Menteri Keuangan No. 124 Tahun 2024; Keputusan Menteri Keuangan No. 92 Tahun 2025; Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.02/2024.

Keputusan ini menetapkan Penetapan Pengguna Myintress Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Oktober 2025.
- Lampiran 1 halaman.